



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Perubahan Biodata

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK;
2. Fotocopy akta kelahiran /akta perkawinan/ surat nikah yang dilegalisir;
3. Mengisi surat pernyataan perubahan data kependudukan (F-1.05).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengecekan hasil Perubahan Biodata bagi WNI

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Selesai tanda terima berupa E Kitir kurang lebih 15 (lima belas) menit, terhitung sejak berkas masuk dan setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
- Apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja, maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
- Setelah mendapatkan E Kitir Pemohon bisa melakukan cek mandiri melalui Aplikasi Barcode yang tersedia di HP Android.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-kitir

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Hotline +62 858-5244-8449